

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 155 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN
PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ATAU *E-MARKETPLACE* SEBAGAI MITRA APLIKASI BELA PENGADAAN
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penetapan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan dimaksud Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penetapan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau E-Marketplace sebagai Mitra Aplikasi Bela Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat:

 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun

- 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Peraturan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Pelaksanaan Pengadaan Pedoman Barang/Jasa Penyedia (Berita Negara Melalui Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Melalui Aplikasi Bela Pengadaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EKEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ATAU *E-MARKETPLACE* SEBAGAI MITRA APLIKASI BELA PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penetapan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau *E-Marketplace* sebagai Mitra Aplikasi Bela Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pengumuman tentang undangan bagi e-Marketplace/
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
untuk Bergabung dengan aplikasi Belanja Pengadaan
(Bela Pengadaan) dan proses verifikasi dokumen
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
untuk bergabung dengan aplikasi Belanja Pengadaan
(Bela Pengadaan) sebelum ditetapkannya Keputusan
Kepala ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Keputusan Kepala ini.

KETIGA

: Setiap unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Standar Operasional Prosedur.

KEEMPAT

: Pimpinan unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus melakukan pengawasan atas penerapan Standar Operasional Prosedur di unit kerjanya.

KELIMA

: Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2020 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

> > ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYELENGGARA PENETAPAN

SISTEM PERDAGANGAN MELALUI

ELEKTRONIK ATAU E-MARKETPLACE

SEBAGAI MITRA APLIKASI BELA

PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN

BARANG/JASA


PEMERINTAH

NOMOR

: 155 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 AGUSTUS 2020

| Unit Organisasi | Nama SOP | Nomor SOP | | | |
|---|---|------------------|--|--|--|
| Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | Standar Operasional Prosedur Penetapan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau <i>E-Marketplace</i> | 06/SOP/D2.3/2020 | | | |
| Social Bionaronna | sebagai Mitra Aplikasi Bela Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | | | | |



| No | Aktivitas | Pelaksana | | | | | | Mutu Baku | | | |
|----|---|--|-------------------------|-----------------|-----------|---|-------------|---|------------------|--|---|
| | | Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi | PPMSE/ E-Marketplace | Tim Verifikator | Tim Reviu | Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | Kepala LKPP | Perlengkapan | Waktu (Menit) | Output | Keterangan |
| 1 | Mengumumkan pendaftaran Penyelenggara Perdagangan Melalu Sistem Elektronik (PPMSE/E-Marketplace) sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan. | | | | | | | Surat Pengumuman pendaftaran Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE/E- Marketplace) sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan. | 60 | Surat Pengumuman pendaftaran Penyelenggara Perdagangan Melalul Sistem Elektronik (PPMSE/E- Marketplace) sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan yang telah ditandatangani. | Surat Pengumuman diumumkan melalui website LKPP (www.lkpp.go.ld). |
| 2 | Mengisi formulir pendaftaran online. | | | | | | | Formulir pendaftaran online yang terdiri dari: a. Nama perusahaan/penyelenggara; b. Nomor telepon; c. Alamat email; d. Jenis izin usaha; e. Nomor izin usaha; f. Nomor NPVPP; g. Nama domain PPMSE; h. Pernyataan berseda mengirim softcopy dokumen yang dipersyaratkan ke email verblea@kipp.go.id; l. Pernyataan kebenaran dokumen. Ketemilan huruf d, e, dan f tidak berlaku untuk PPMSE/ E-Marketplace yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah. | | Formulir pendaftaran online yang telah terisi. | |
| 3 | Mengirim email kepada PPMSEÆ-Marketpiace. | | | | | | | Draft email yang berisi dokumen persyaratan pendifatran beserta lampiran template Surat Pernyataan keikutsertaan PPMSE/ E-Marketplace untuk bergabung dengan aplikasi Bela Pengadaan. | 1500 | Email dokumen persyaratan pendafaran yang harus diengkapi dari Tim Verifikator kepada PPMSE/E- Marketplace. | Tim Verifikator mengirim email melakulaimata email verbela@ikpp, go i akapad PPMSEE-Marketplace yang berisi dokumen persyaratan pendaftaran beserta lampiran template Suzat Pernyataan kelikutsertaan PPMSEE-Marketplace untuk bergabung dengan aplikasi Bela Pengadaan. Perhitungan waktu 1500 menit berdasarkan 5 hari kerja x 5 jam kerja x 60 menit |
| 4 | Menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran kepada Tim Vertfikator. | | | | | | | Kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran berupa: a. izin Usaha; b. NiPVIP; dan SPT Tahunan; c. Surat Pernyatian kelkutsertaan PPMSE/E-Marketplace untuk bergabung dengan aplikasi Bela Pengadaan yang telah ditandatangani oleh pimpinan PPMSE/E-Marketplace dengan meterai dan cap perusahaan/instansi. Keteralian huruf a dan b tidak berlaku untuk PPMSE/E | 1500 | Email yang diengkapi dengan dokumen persyaratan pendaftaran dari PPMSEE-Marketplace kepada Tim Verifikator. | PPMSE/E-Marketplace menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran kepada Tim Verffikator melalui emali verbelagikep go.jd. Batas waktu pengiriman kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran maksimal 5 hari kerja setelah mendapatkan emali dari Tim Verffikator. |
| 5 | Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran PPMSE/E-Marketplace: a. Jika memeruhi syarat, maka dibuat Berita Acara Verifikasi Dokumen PPMSE/E-Marketplace; b. Jika tidak memeruhi syarat, maka dokumen dikembalikan ke PPMSE/E-Marketplace untuk dilengkapi. | | | , | | | | Formulir kertas kerja verifikasi dokumen PPMSEE-Marketplace untuk bergabung dengan apilikasi Bela Pengadaan; Kalengkapan dokumen persyaratan pendataran PPMSE/E-Marketplace yang dikirimikan oleh PPMSE/E-Marketplace. - Marketplace. | 900 | Formulir kertas kerja verifikasi dokumen PPMSE/E-Marketplace untuk bergabung dengan apikasi Beta Pengadaan yang telah terisi; Email Berta Acara verifikasi dokumen PPMSE/E-Marketplace untuk bergabung dengan apikasi Beta Pengadaan dari Tim Verifikator kepada PPMSE/ E-Marketplace. | lampiran Berita Acara verifikasi dokumen PPMSE/E-Marketpiace untuk bergabung dengan aplikasi Bela |

| | Aktivitas | Pelaksana | | | | | | | Mutu Baku | | |
|----|--|--|-------------------------|-----------------|-----------|---|-------------|--|------------------|--|-----------------|
| No | | Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi | PPMSE/ E-Marketplace | Tim Verifikator | Tim Reviu | Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | Kepala LKPP | Perlengkapan | Waktu (Menit) | Output | Keterangan |
| 6 | Mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Dokumen PPMSE/E- Marketpiace dan menyampalkan laporan hasil verifikasi kepada Tim Reviu dalam bentuk Nota Dinas dan tembusan ke Kepala LKPP | | | | | | | Berita Acara dan laporan verifikasi Dokumen PPMSE/ E-Marketplace. | 300 | Nota Dinas; Berita Acara; Berita Acara; Balporan verifikasi dokumen PPMSE/E-Marketplace untuk bergabung dengan apilkasi Bela Pengadaan kepada Deputi Monitoring- Evaluasi dan Pengambangan Sistem informasi dengan tembusan kepada Kepala LKPP. | |
| 7 | Melakukan penelaahan hasil verifikasi Dokumen PPMSE/E- Marketplace: Jika hasil reviu menyatakan telah sesuai prosedur, maka membuat laporan hasil reviu dan menyusun rancangan Surat Keputusan tentang Penetapan PPMSEE-Marketplace sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan kepada Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronia. Mengembalikan hasil reviu kepada tim Verifikator, jika hasil reviu menyatakan bahwa hasil verifikasi tidak memeruhi prosedur. Menerima tembusan hasil Berita Acara Verifikasi Dokumen PPMSE | | | | b . | | 2 | Laporan dan Berita Acara verifikasi dokumen PPMSE/E-Marketplace; Kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dari PPMSE/E- Marketplace. | 900 | a. Nota dinas kepada Direktur Pengembangan SPSE yang dilengkapi: - Laporan hasil revlu; - Rancangan Surat Kepulusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadian. b. Nota dinas kepada Tim Verifikator yang dilengkapi laporan hasil revlu bahwa hasil verifikasi didak sesuai prosedur. | |
| 8 | Menerima laporan hasil reviu dari Tim Reviu dan menyampaikan laporan dan rancangan Surat Keputusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan untuk ditandatangani Deput Bidang Monitoring-Evalussi dan Pengembangan Sistem Informasi. | | | | | | | Laporan hasii reviu; Rancangan Surat Keputusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan. | 60 | Nota dinas kepada Deputi Monitoring- Evalussi dan Pengembangan Sistem Informasi yang dilengkapi: - Laporan hasil reviu; - Rancangan Surat Keputusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace sebagai mitra Apikasi Bela Pengadaan. | |
| 9 | Menerima laporan hasil reviu dan menandatangani Surat Kepulusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan. | | | | | | | Laporan hasil reviu; Rancangan Surat Keputusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan. | 60 | Surat Keputusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace sebagai mitra Aplikasi Bela Pengadaan yang telah ditandatangani. | |
| 10 | Menerima Surat Keputusan dan mengumumkan Penetapan PPMSE/E-Marketplace pada website LKPP Menerima tembusan Surat Keputusan tentang Penetapan PPMSE/E-Marketplace | | | | | 1 | 2 | - Surat Keputusan | 300 | Pengumuman Penetapan Mitra Bela Pengadaan | |
| | | | | | | | Tota | al Waktu Pelaksanaan | 5580 | | ± 19 Hari Kerja |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO